

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penatausahaan BMN di Balitjestro berpedoman pada PP 27/2014 dan PMK 181/2016. Proses penatausahaan di Balitjestro secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan terkait mulai dari proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporannya. Dokumen input dan output dalam proses penatausahaan juga sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam penatausahaan BMN, Balitjestro menggunakan dua metode pencatatan yaitu secara aplikasi terpadu yang diamanatkan oleh pemerintah dan secara aplikasi dasar komputer seperti *Microsoft Excel*. Kedua metode ini dijalankan untuk melengkapi data BMN satu sama lain. Selanjutnya, pada saat observasi tidak terdapat DBR pada ruangan dikarenakan dalam proses pembaharuan data oleh balai sehingga dilakukan pelepasan sementara. Menurut narasumber, proses penatausahaan BMN di Balitjestro juga mengalami kekurangan sumber daya manusia. Dengan banyaknya aset yang dimiliki, Balitjestro sebaiknya mengalokasikan lebih banyak personel dalam pengelolaan aset agar tidak bermuara di satu orang saja guna mengurangi risiko

kesalahan dan *fraud*. Hal terakhir yang menjadi perhatian yaitu pengelola aset mengalami kendala dalam pencatatan tanaman jeruk. Tanaman jeruk yang menjadi koleksi seharusnya dicatat pada aset tetap lainnya sesuai dengan nilai perolehannya. Namun, penentuan nilai perolehan ini masih mengalami tarik ulur regulasi, sehingga tanaman jeruk belum dicatat terpisah dari aset tanah pada laporan BMN tahun 2020.